



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 791 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOERTIJONO CHANDRA Als HANDI**
Als : **LUCKY ;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Tidore III Dalam No. AA3 RT
010/005,
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ;

11 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;

12 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 643/2012/S.277.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 Februari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2011;

14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 644/2012/S.277.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 Februari 2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 April 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY bersama dengan Sdr. FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dengan pemufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 sekira jam 00.00 Wib pada saat itu saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH (Masing-masing petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat) sedang melakukan observasi wilayah di daerah Tamansari tepatnya di depan Diskotik Sydney yang kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Diskotik Sidney 2000 Tamansari Jakarta Barat ada seorang bandar exstasy yang menurut informasi tersebut bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY, sekitar pukul 06.00 Wib ciri-ciri seorang laki-laki yang keluar dari Diskotik Sidney 2000 kemudian para saksi langsung mengikuti Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan kemudian didapati seorang laki-laki yang bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY dan diketemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan "Lidocain" berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo "Bintang" kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo "Love" kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
- 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo "Bintang" kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).-
- 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo "Bintang" kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).
- 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo "love" kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
- 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
- 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.I dengan jumlah 75 Gram.
- 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.
- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.-
- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.-
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.I dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung alumunium poil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk “ Bintang”, Laba-laba”, “Petir” kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.

Bahwa benar pada saat diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya jika barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang untuk memproduksi pil/tablet extacy yang diperintahkan oleh Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) selaku bos Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan gaji/upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, kemudian yang menyiapkan mesin cetak dan bahan baku pil extacy siap cetak adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), dan Terdakwa mengakuinya bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 akan ada kiriman bahan pil/tablet extacy yang siap cetak dan pengirimnya adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) kepada Terdakwa, kemudian saksi YUNI SUGIARTO, SH langsung meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan tersambung dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang mengantarkan bahan pil/tablet extasy siap cetak.

Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seorang laki-laki yang akan mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak kemudian orang tersebut menentukan tempat untuk bertemu yaitu di parkir Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH berikut Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung menuju ketempat parkir Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setelah sampai sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Superindo yang membawa bungkus dan Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY mengatakan bahwa orang tersebut yang mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan diketemukan identitas orang tersebut bernama FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) kemudian setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk warna kuning dengan berat 4 kg (kode I.A.6) kemudian oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) barang bukti tersebutlah yang akan diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY atas perintah bosnya Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO), kemudian dilakukan pengembangan ketempat tinggal atau kost Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Seruni III Komplek Harapan Kita Rt.004/09 Kelurahan Bencongan Kecamatan Karawaci Tengerang diketemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.1 dengan berat brutto 20 Kg.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 4 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 5 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 6 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.
- 7 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.
- 10 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 12 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Dark Green" berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 14 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Briliant Blue" berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350. Gram.
- 15 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Tartrazine" berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 16 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Rose Pink" berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 17 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo "IN" kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 18 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua "JB" kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 19 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 20 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 21 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.
- 22 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 23 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 24 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 25 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 26 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 27 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 28 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk "IN" dan "JB".

Bahwa benar kemudian diakui oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) bahwa barang-barang bukti tersebut adalah bahan pembuat pil/tablet extacy yang atas perintah bos nya yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) diolah kemudian setelah jadi bahan tersebut atas perintah Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) untuk diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY.

Bahwa benar tugas Terdakwa hanya memproduksi extacy saja dan atas tawaran Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) tersebut Terdakwa sepakat dan menyetujuinya, selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010, Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) mengirimkan mesin cetak tablet berikut pin logo dan juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli alat-alat bantu untuk memproduksi Pil/tablet Exstasy yaitu untuk membeli mikser, Blender, mangkok kaca, ember, plastik klip, pewarna dan sisanya untuk operasional yang dibutuhkan. Dan sekitar tanggal 20 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan menghubungi

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan bahan pil/exstacy siap cetak kepada Terdakwa, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa dihubungi seseorang namun tidak menyebutkan namanya dan mengatakan “saya mau antar titipan”, kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk bertemu didepan Roxi Mas Jakarta Pusat setelah sampai di Roxi Mas Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut yaitu Sdr. APENG (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. APENG selanjutnya orang Sdr. APENG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan bahan pil/exstacy sebanyak 2 (dua) kilo Gram siap cetak setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BUDI (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada titipan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menemui orang tersebut dan janji bertemu di Rawamangun Jakarta Timur tepatnya di sekitar Arion Plaza dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bahan yang akan diserahkan Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berisikan serbuk warna putih kemudian bahan tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan melaporkan bahwa bahan-bahan sudah Terdakwa terima kemudian Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) langsung memberitahukan atau mengajari Terdakwa untuk mencampur bahan yang sudah Terdakwa ambil dari Sdr. APENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna putih dan Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) memberitahukan bahwa bahan-bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) adalah bubuk Efedrin, kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut langsung diberikan pewarna setelah itu dicetak dengan menggunakan mesin pencetak tablet sampai sempurna menjadi pil/tablet exstacy dan sisa dari bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus bubuk efedrin warna putih perintah bos Terdakwa untuk disimpan.

Bahwa benar Terdakwa memulai produksi sekitar tanggal 22 Desember 2011, pertama-tama Terdakwa siapkan bahan atas perintah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) yang Terdakwa ambil dari Sdr. APENG dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) Terdakwa masukan kedalam ember plastik kemudian Terdakwa campur menjadi satu setelah itu bahan tersebut Terdakwa masukkan menjadi satu kedalam Blender selama 5 menit diblender menggunakan alat tersebut agar tercampur halus, kemudian setelah tercampur bahan tersebut Terdakwa masukan kedalam ember plastik setelah itu bahan yang sudah tercampur diberi pewarna yang kemudian dimasukan ke mikser

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bahan yang sudah halus tercampur rata dengan pewarna. Kemudian setelah bahan tersebut tercampur rata, bahan tersebut Terdakwa diamkan selama sekitar 30 menit dan setelah itu Terdakwa memulai mencetak tablet “exstacy” dengan cara mencetak selanjutnya adalah Terdakwa mengambil bahan dari ember plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam mangkok kaca setelah itu bahan Terdakwa masukkan kedalam lubang cetakan yang terdapat didalam mesin cetak yang didalam lubang tersebut terpasang mata cetak/pencetak logo untuk membentuk tablet/pil dengan logo tertentu, selanjutnya Terdakwa langsung menekan tombol On yang berada pada mesin cetak kemudian setelah itu mesin hidup mulailah mesin mencetak pil extasy satu persatu setelah itu “exstacy” yang sudah tercetak sempurna kemudian Terdakwa hitung dan memasukkannya kedalam kemasan klip plastik, adapun untuk membentuk berbagai jenis warna dan bermacam jenis logo “exstacy” dalam produksi “exstacy” Terdakwa sesuaikan dengan warna maupun mata cetak yang telah ada dan Terdakwa mengikuti perintah menurut intruksi bos Terdakwa yaitu Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), untuk selanjutnya Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa exstacy tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB-075/NNF/2011 tanggal 10 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk Amylum, serbuk Caffein, serbuk Dextrometorphan, serbuk Laktose, serbuk yang mengandung caffeine dan Dextrometorphan, serbuk Efedrin, serbuk pewarna makanan, Ampul berisi cairan Lidocain, Tablet yang mengandung Caffeine dan Dekstrometorphan, Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine, Tablet yang mengandung Caffeine, Dekstrometorphan dan Efedrin, Alat hisap/bong yang mengandung sisa-sisa Metamfetamina, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Efedrin, Kristal NaOH, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Efedrin dan Ketamina, Kristal Lodine dan pecahan Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Dextrometorphan dan Ketamin tersebut adalah benar mengandung *Metamfetmina* dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY bersama dengan Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2010 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dengan pemufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 sekira jam 00.00 Wib pada saat itu saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH (Masing-masing petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat) sedang melakukan observasi wilayah di daerah Tamansari tepatnya di depan Diskotik Sydney yang kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Diskotik Sidney 2000 Tamansari Jakarta Barat ada seorang bandar extacy yang menurut informasi tersebut bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY, sekitar pukul 06.00 Wib ciri-ciri seorang laki-laki yang keluar dari Diskotik Sidney 2000 kemudian para saksi langsung mengikuti Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY, tepatnya di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan kemudian didapati seorang laki-laki yang bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY dan diketemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan "Lidocain" berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo "Bintang" kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo "Love" kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
- 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo "Bintang" kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).
- 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo "Bintang" kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo "love" kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
- 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
- 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.1 dengan jumlah 75 Gram.
- 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.
- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.
- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.
- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.1 dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung aluminium poil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk "Bintang", Laba-laba", "Petir" kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya jika barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang untuk memproduksi pil/tablet extacy yang diperintahkan oleh Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) selaku bos Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan gaji/upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, kemudian yang menyiapkan mesin cetak dan bahan baku pil extacy siap cetak adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), dan Terdakwa mengakuinya bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 akan ada kiriman bahan pil/tablet extacy yang siap cetak dan pengirimnya adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) kepada Terdakwa, kemudian saksi YUNI SUGIARTO, SH langsung meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan tersambung dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang mengantarkan bahan pil/tablet extasy siap cetak.

Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seorang laki-laki yang akan mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak kemudian orang tersebut menentukan tempat untuk bertemu yaitu di parkir Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH berikut Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung menuju ketempat parkir Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setelah sampai sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di Parkiran Superindo yang membawa bungkusan dan Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY mengatakan bahwa orang tersebut yang mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan diketemukan identitas orang tersebut bernama FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) kemudian setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk warna kuning dengan berat 4 kg (kode I.A.6) kemudian oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) barang bukti tersebutlah yang akan diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY atas perintah bosnya Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO), kemudian dilakukan pengembangan ketempat tinggal atau kost Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Seruni III Komplek Harapan Kita Rt.004/09 Kelurahan Bencongan Kecamatan Karawaci Tengerang diketemukan barang bukti sebagai berikut: -

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.I dengan berat brutto 20 Kg.

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 4 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 5 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 6 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.
- 7 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.
- 10 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 12 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.
- 13 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Dark Green" berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 14 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Briliant Blue" berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350. Gram.
- 15 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Tartrazine" berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 16 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Rose Pink" berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 17 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo "IN" kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 18 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua "JB" kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 19 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 20 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 21 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 23 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 24 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 25 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 26 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 27 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 28 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk "IN" dan "JB".

Bahwa benar kemudian diakui oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) bahwa barang-barang bukti tersebut adalah bahan pembuat pil/tablet exstacy yang atas perintah bosnya yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) diolah kemudian setelah jadi bahan tersebut atas perintah Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) untuk diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY; - Bahwa benar tugas Terdakwa hanya memproduksi exstacy saja dan atas tawaran Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) tersebut Terdakwa sepakat dan menyetujuinya, selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010, Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) mengirimkan mesin cetak tablet berikut pin logo dan juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli alat-alat bantu untuk memproduksi Pil/tablet Exstacy yaitu untuk membeli mikser, Blender, mangkok kaca, ember, plastik klip, pewarna dan sisanya untuk operasional yang dibutuhkan, dan sekitar tanggal 20 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan bahan pil/exstacy siap cetak kepada Terdakwa, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa dihubungi seseorang namun tidak menyebutkan namanya dan mengatakan "saya mau antar titipan", kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk bertemu didepan Roxi Mas Jakarta Pusat setelah sampai di Roxi Mas Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut yaitu Sdr. APENG (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. APENG selanjutnya orang Sdr. APENG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkusan yang berisikan bahan pil/exstacy sebanyak 2 (dua) kilo Gram siap cetak setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BUDI (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada titipan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menemui orang tersebut dan janji bertemu di Rawamangun Jakarta Timur tepatnya di sekitar Arion Plaza dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bahan yang akan diserahkan Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serbuk warna putih kemudian bahan tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan melaporkan bahwa bahan-bahan sudah Terdakwa terima kemudian Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) langsung memberitahukan atau mengajari Terdakwa untuk mencampur bahan yang sudah Terdakwa ambil dari Sdr. APENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna putih dan Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) memberitahukan bahwa bahan-bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) adalah bubuk Efedrin, kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut langsung diberikan pewarna setelah itu dicetak dengan menggunakan mesin pencetak tablet sampai sempurna menjadi pil/tablet extacy dan sisa dari bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus bubuk efedrin warna putih perintah bos Terdakwa untuk disimpan;

Bahwa benar Terdakwa memulai produksi sekitar tanggal 22 Desember 2011, pertamanya Terdakwa siapkan bahan atas perintah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) yang Terdakwa ambil dari Sdr. APENG dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) Terdakwa masukan kedalam ember plastik kemudian Terdakwa campur menjadi satu setelah itu bahan tersebut Terdakwa masukkan menjadi satu kedalam Blender selama 5 menit diblender menggunakan alat tersebut agar tercampur halus, kemudian setelah tercampur bahan tersebut Terdakwa masukan kedalam ember plastik setelah itu bahan yang sudah tercampur diberi pewarna yang kemudian dimasukan ke mikser supaya bahan yang sudah halus tercampur rata dengan pewarna. Kemudian setelah bahan tersebut tercampur rata, bahan tersebut Terdakwa diamkan selama sekitar 30 menit dan setelah itu Terdakwa memulai mencetak tablet "extacy" dengan cara mencetak selanjutnya adalah Terdakwa mengambil bahan dari ember plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam mangkok kaca setelah itu bahan Terdakwa masukkan kedalam lubang cetakan yang terdapat didalam mesin cetak yang didalam lubang tersebut terpasang mata cetak/pencetak logo untuk membentuk tablet/pil dengan logo tertentu, selanjutnya Terdakwa langsung menekan tombol On yang berada pada mesin cetak kemudian setelah itu mesin hidup mulailah mesin mencetak pil extacy satu persatu setelah itu "extacy" yang sudah tercetak sempurna kemudian Terdakwa hitung dan memasukannya kedalam kemasan klip plastik, adapun untuk membentuk berbagai jenis warna dan bermacam jenis logo "extacy" dalam produksi "extacy" Terdakwa sesuaikan dengan warna maupun mata cetak yang telah ada dan Terdakwa mengikuti perintah menurut intruksi bos Terdakwa yaitu Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), untuk selanjutnya Terdakwa MOERTIJONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa extacy tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB-075/NNF/2011 tanggal 10 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk Amylum, serbuk Caffein, serbuk Dextrometorphan, serbuk Laktose, serbuk yang mengandung caffeine dan Dextrometorphan, serbuk Efedrin, serbuk pewarna makanan, Ampul berisi cairan Lidocain, Tablet yang mengandung Caffeine dan Dekstrometorphan, Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine, Tablet yang mengandung Caffeine, Dekstrometorphan dan Efedrin, Alat hisap/bong yang mengandung sisa-sisa Metamfetamina, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Efedrin, Kristal NaOH, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Efedrin dan Ketamina, Kristal Lodine dan pecahan Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Dextrometorphan dan Ketamin tersebut adalah benar mengandung *Metamfetmina* dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY bersama dengan Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan pemufakatan jahat, setiap orang yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2010 sekira jam 00.00 Wib pada saat itu saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH (Masing-masing petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat) sedang melakukan observasi wilayah di daerah Tamansari tepatnya di depan Diskotik Sydney yang kemudian para saksi

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Diskotik Sidney 2000 Tamansari Jakarta Barat ada seorang bandar exstasy yang menurut informasi tersebut bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY, sekitar pukul 06.00 Wib ciri-ciri seorang laki-laki yang keluar dari Diskotik Sidney 2000 kemudian para saksi langsung mengikuti Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY, tepatnya di Jalan Tidore III Dalam No. AA3, Rt.010/05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan kemudian didapati seorang laki-laki yang bernama MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY dan diketemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan "Lidocain" berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo "Bintang" kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo "Love" kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
- 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo "Bintang" kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).
- 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo "Bintang" kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).
- 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo "love" kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
- 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
- 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.I dengan jumlah 75 Gram.
- 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.
- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.
- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.
- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.I dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung aluminium foil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk “ Bintang”, Laba-laba”, “Petir” kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.

Bahwa benar pada saat diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya jika barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang untuk memproduksi pil/tablet extacy yang diperintahkan oleh Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) selaku bos Terdakwa dan Terdakwa akan diberikan gaji/upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, kemudian yang menyiapkan mesin cetak dan bahan baku pil extacy siap cetak adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), dan Terdakwa mengakuinya bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 akan ada kiriman bahan pil/tablet extacy yang siap cetak dan pengirimnya adalah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) kepada Terdakwa, kemudian saksi YUNI SUGIARTO, SH langsung meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan tersambung dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada yang mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak ;

Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seorang laki-laki yang akan mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak kemudian orang tersebut menentukan tempat untuk bertemu yaitu di parkir

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian saksi ENDANG MULYADI dan saksi YUNI SUGIARTO, SH berikut Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung menuju ketempat parkir Superindo Jalan Daan Mogot Kelurahan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan setelah sampai sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY langsung melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di Parkiran Superindo yang membawa bungkusan dan Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY mengatakan bahwa orang tersebut yang mengantarkan bahan pil/tablet extacy siap cetak, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan diketemukan identitas orang tersebut bernama FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) kemudian setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk warna kuning dengan berat 4 kg (kode I.A.6) kemudian oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) barang bukti tersebutlah yang akan diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY atas perintah bosnya Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO), kemudian dilakukan pengembangan ketempat tinggal atau kost Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Seruni III Komplek Harapan Kita Rt.004/09 Kelurahan Bencongan Kecamatan Karawaci Tengerang diketemukan barang bukti sebagai berikut: -

- 1 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.I dengan berat brutto 20 Kg.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 4 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 5 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 6 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.
- 7 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 12 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.
- 13 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Dark Green" berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 14 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Briliant Blue" berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350. Gram.
- 15 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Tartrazine" berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 16 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Rose Pink" berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 17 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo " IN" kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 18 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua "JB" kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 19 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 20 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 21 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.
- 22 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 23 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 24 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 25 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 26 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 27 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 28 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk "IN" dan "JB".

Bahwa benar kemudian diakui oleh Sdr. FERI FERYANTO Als. APENG (berkas perkara terpisah) bahwa barang-barang bukti tersebut adalah bahan pembuat pil/tablet exstacy yang atas perintah bosnya yaitu Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) diolah kemudian setelah jadi bahan tersebut atas perintah Sdr. APIN Als. LAUTA (DPO) untuk diantarkan kepada Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY; Bahwa benar tugas Terdakwa hanya memproduksi exstacy saja dan atas tawaran Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) tersebut Terdakwa sepakat dan menyetujuinya, selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010, Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) mengirimkan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cetak tablet berikut pin logo dan juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli alat-alat bantu untuk memproduksi Pil/tablet Exstasy yaitu untuk membeli mikser, Blender, mangkok kaca, ember, plastik klip, pewarna dan sisanya untuk operasional yang dibutuhkan. Dan sekitar tanggal 20 Desember 2010 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan bahan pil/exstasy siap cetak kepada Terdakwa, setelah itu sekitar 20 menit Terdakwa dihubungi seseorang namun tidak menyebutkan namanya dan mengatakan “saya mau antar titipan”, kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa untuk bertemu di depan Roxi Mas Jakarta Pusat setelah sampai di Roxi Mas Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut yaitu Sdr. APENG (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. APENG selanjutnya orang Sdr. APENG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkusan yang berisikan bahan pil/exstasy sebanyak 2 (dua) kilo Gram siap cetak setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BUDI (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada titipan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menemui orang tersebut dan janji bertemu di Rawamangun Jakarta Timur tepatnya di sekitar Arion Plaza dan setelah sampai disana Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bahan yang akan diserahkan Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berisikan serbuk warna putih kemudian bahan tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) dan melaporkan bahwa bahan-bahan sudah Terdakwa terima kemudian Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) langsung memberitahukan atau mengajak Terdakwa untuk mencampur bahan yang sudah Terdakwa ambil dari Sdr. APENG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna putih dan Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) memberitahukan bahwa bahan-bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) adalah bubuk Efedrin, kemudian bahan yang sudah tercampur tersebut langsung diberikan pewarna setelah itu dicetak dengan menggunakan mesin pencetak tablet sampai sempurna menjadi pil/tablet exstasy dan sisa dari bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus bubuk efedrin warna putih perintah bos Terdakwa untuk disimpan;-

Bahwa benar Terdakwa memulai produksi sekitar tanggal 22 Desember 2011, pertama-tama Terdakwa siapkan bahan atas perintah Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO) yang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari Sdr. APENG dan bahan yang Terdakwa ambil dari Sdr. BUDI (DPO) Terdakwa masukan kedalam ember plastik kemudian Terdakwa campur menjadi satu setelah itu bahan tersebut Terdakwa masukkan menjadi satu kedalam Blender selama 5 menit diblender menggunakan alat tersebut agar tercampur halus, kemudian setelah tercampur bahan tersebut Terdakwa masukan kedalam ember plastik setelah itu bahan yang sudah tercampur diberi pewarna yang kemudian dimasukan ke mikser supaya bahan yang sudah halus tercampur rata dengan pewarna. Kemudian setelah bahan tersebut tercampur rata, bahan tersebut Terdakwa diamkan selama sekitar 30 menit dan setelah itu Terdakwa memulai mencetak tablet "exstasy" dengan cara mencetak selanjutnya adalah Terdakwa mengambil bahan dari ember plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam mangkok kaca setelah itu bahan Terdakwa masukan kedalam lubang cetakan yang terdapat didalam mesin cetak yang didalam lubang tersebut terpasang mata cetak/pencetak logo untuk membentuk tablet/pil dengan logo tertentu, selanjutnya Terdakwa langsung menekan tombol On yang berada pada mesin cetak kemudian setelah itu mesin hidup mulailah mesin mencetak pil ecstasy satu persatu setelah itu "exstasy" yang sudah tercetak sempurna kemudian Terdakwa hitung dan memasukkannya kedalam kemasan klip plastik, adapun untuk membentuk berbagai jenis warna dan bermacam jenis logo "exstasy" dalam produksi "exstasy" Terdakwa sesuaikan dengan warna maupun mata cetak yang telah ada dan Terdakwa mengikuti perintah menurut intruksi bos Terdakwa yaitu Sdr. RUDI Als. BONCEL (DPO), untuk selanjutnya Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa ecstasy tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB-075/NNF/2011 tanggal 10 Februari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk Amylum, serbuk Caffein, serbuk Dextrometorphan, serbuk Laktose, serbuk yang mengandung caffeine dan Dextrometorphan, serbuk Efedrin, serbuk pewarna makanan, Ampul berisi cairan Lidocain, Tablet yang mengandung Caffeine dan Dekstrometorphan, Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Ketamine, Tablet yang mengandung Caffeine, Dekstrometorphan dan Efedrin, Alat hisap/bong yang mengandung sisa-sisa Metamfetamina, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine dan Efedrin, Kristal NaOH, serbuk yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Efedrin dan Ketamina, Kristal Lodine dan pecahan Tablet yang mengandung Metamfetamina, Caffeine, Dextrometorphan dan Ketamin tersebut adalah benar

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Dengan pemufakatan jahat, Secara Tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MOERTIJONO CHANDRA Als. HANDI Als. LUCKY** dengan Pidana **MATI**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan "Lidocain" berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo "Bintang" kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
 - 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo "Love" kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
 - 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo "Bintang" kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).
 - 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo "Bintang" kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).
 - 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo "love" kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
 - 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
 - 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
 - 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.I dengan jumlah 75 Gram.
 - 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.
 - 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.
- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.
- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.I dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung aluminium poil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk “ Bintang”, Laba-laba”, “Petir” kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.
- 29 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.I dengan berat brutto 20 Kg.
- 30 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 31 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 32 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 33 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 34 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.
- 36 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 37 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.
- 38 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 39 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 40 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.
- 41 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Dark Green" berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 42 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Briliant Blue" berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350. Gram.
- 43 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Tartrazine" berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 44 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Rose Pink" berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 45 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo "IN" kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 46 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua "JB" kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 47 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 48 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 49 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.
- 50 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 51 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 52 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 53 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 54 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 55 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 56 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk "IN" dan "JB"
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1188/Pid.Sus/2011/

PN.JKT.BAR tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA ALIAS HANDI ALIAS LUCKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan “Lidocain” berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
- 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo “Bintang” kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
- 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo “Love” kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
- 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo”Bintang” kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).
- 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo “Bintang” kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).
- 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo”love” kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
- 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
- 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
- 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.I dengan jumlah 75 Gram.
- 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.
- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.
- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.
- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.I dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung alumunium poil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk “ Bintang”, Laba-laba”, “Petir” kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.
- 29 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.I dengan berat brutto 20 Kg.
- 30 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 31 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 32 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 33 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 34 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.
- 35 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 37 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.
- 38 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 39 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 40 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.
- 41 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Dark Green" berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 42 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Briliant Blue" berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350 gram.
- 43 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Tartrazine" berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 44 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan "Rose Pink" berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 45 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo "IN" kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 46 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua "JB" kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 47 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 48 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 49 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.
- 50 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 51 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 52 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 53 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 54 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 55 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 56 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk "IN" dan "JB"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 501/PID/2011/PT.DKI

tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1188/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BRT tanggal 26 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut

:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOERTIJONO CHANDRA ALIAS HANDI ALIAS LUCKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 100 (seratus) buah ampul bertuliskan “Lidocain” berisikan cairan bening @ 2 ml kode I.A.18 dengan jumlah 100 Ampul.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet warna merah muda logo “Bintang” kode I.B.4 dengan jumlah 45 gram (157 Tab).
 - 3 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda logo “Love” kode I.B.5 dengan jumlah 10 Gram (32 Tab).
 - 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah logo”Bintang” kode I.B.6 dengan jumlah 7 Gram (32 Tab).
 - 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru moda logo “Bintang” kode I.B.7 dengan jumlah 13 Gram (43 Tab).
 - 6 3 (tiga) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning logo”love” kode I.B.3 dengan jumlah 350 Gram (1225 Tab).
 - 7 3 (tiga) buah bong kode I.C.12 dengan jumlah 3 (tiga) buah.
 - 8 Seperangkat alat untuk membuat pen logo kode I.C.13 dengan jumlah 1 (satu) set.
 - 9 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode II.A.I dengan jumlah 75 Gram.
 - 10 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode II.A.2 dengan jumlah 240 Gram.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.3 dengan jumlah 220 Gram.
- 12 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih kode II.A.4 dengan Jumlah 150 Gram.
- 13 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna biru muda kode II.A.5 dengan jumlah 500 gram.
- 14 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange muda kode II.A.6 dengan jumlah 30 gram.
- 15 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda kode II.A.7 dengan jumlah 1 Gram.
- 16 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau tua kode II.A.8 dengan jumlah 1 Gram.
- 17 31 (tiga puluh satu) botol kaca warna coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram kode II.A.9 dengan jumlah 31 botol.
- 18 1 (atu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna kuning kode II.B.I dengan jumlah 36 Gram.
- 19 1 (satu) buah mixer kode I.C.14.
- 20 3 (tiga) buah mangkok kaca kode II.C.2.
- 21 Plastik Klip kode II.C.3.
- 22 1 (satu) buah ember plastik warna hijau kode II.C.4.
- 23 1 (satu) buah alat cetak yang terdapat residu warna serbuk kuning kode II.C.5.
- 24 1 (satu) gulung alumunium poil kode II.C.6.
- 25 2 (dua) buah blender kode II.C.7.
- 26 1 (satu) buah mortir dan stemper kode I.C.2.
- 27 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan die) bentuk “ Bintang”, Laba-laba”, “Petir” kode I.C.8.
- 28 1 (satu) set mesin cetak tablet kode I.C.II.
- 29 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.I dengan berat brutto 20 Kg.
- 30 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.2 dengan berat brutto 20 Kg.
- 31 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih kode I.A.3 dengan berat brutto 5 Kg.
- 32 1 (satu) karung kertas berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih kode I.A.4 dengan berat netto 6 Kg.
- 33 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih @ 1 Kg kode I.A.5 dengan berat netto 4 Kg.
- 34 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna merah muda kode I.A.7 dengan berat brutto 8 Kg.

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna hijau kode I.A.8 dengan berat brutto 150 Gram.
- 36 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.9 dengan berat brutto 150 Gram.
- 37 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru kode I.A.10 dengan berat brutto 250 Gram.
- 38 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kode I.A.11 dengan berat brutto 300 Gram.
- 39 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih kode I.A.12 dengan berat brutto 200 Gram.
- 40 2 (dua) buah kontener plastik berisikan serbuk warna kuning kode I.A.13 dengan berat brutto 5 Kg.
- 41 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan “Dark Green” berisikan serbuk warna coklat kode I.A.14 dengan berat brutto 300 gram.
- 42 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan “Briliant Blue” berisikan serbuk warna ungu kode I.A.15 dengan berat brutto 350. Gram.
- 43 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan “Tartrazine” berisikan serbuk warna orange kode I.A.16 dengan berat brutto 350 Gram.
- 44 1 (satu) buah pot plastik warna hijau bertuliskan “Rose Pink” berisikan serbuk warna merah kode I.A. 17 dengan berat brutto 350 Gram.
- 45 5 (lima) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau muda logo “ IN” kode I.B.I dengan berat brutto 1440 Gram (4752 Tab).
- 46 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau tua “JB” kode I.B.2 dengan berat brutto 260 Gram (410 Tab).
- 47 2 (dua) buah timbangan elektrik kode I.C.I.
- 48 1 (satu) buah blender kode I.C.2.
- 49 1 (satu) buah oven listrik kode I.C.3.
- 50 2 (dua) buah baskom plastik warna hijau kode I.C.4.
- 51 4 (empat) buah nampan plastik warna hijau kode I.C.5.
- 52 3 (tiga) buah loyang kode I.C.6.
- 53 4 (empat) nampan plastik warna hijau kode I.C.7.
- 54 1 (satu) buah saringan kode I.C.9.
- 55 3 (tiga) buah alat mengaduk kode I.C.10.
- 56 Seperangkat alat cetak tablet (punch dan Die) bentuk “IN” dan “JB”
Dirampas untuk dimusnahkan;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 501/PID/2011/PT.DKI jo. Nomor. 1188/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BRT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2012 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pada saat saya diperiksa di penyidik, saya tidak pernah didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum baik yang saya cari sendiri maupun yang disediakan oleh negara.

2 Bahwa atas putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang di tanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI, sebenarnya saya juga berkeinginan untuk membela diri tapi saya tidak tahu caranya karena itu saya tidak pernah mengambil hak saya untuk melakukan upaya hukum dalam hal ini banding.

3 Bahwa saya dari awal ditangkap telah menunjukkan kepada penyidik siapa orang yang telah menyerahkan bahan baku pil untuk saya cetak yang belakangan setelah saya di tangkap saya tahu kalau pil itu adalah narkoba. Yang saya tahu orang yang akan membayar saya setelah selesai mencetak adalah Rusdi als. Bogel.

4 Bahwa saya pada awalnya bekerja serabutan sebagai teknisi alat-alat elektronik dimana saja bagi siapa yang membutuhkan. Saya tergiur untuk melakukan pekerjaan mencetak pil itu karena saya ditawari upah yang sangat besar tapi sampai saat ini pun saya belum menerima hasil kerja saya karena saya telah terlebih dahulu tertangkap.

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa saya menolak dengan keras apabila semua barang bukti yang ditemukan di tempat saya digabungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah saudara Ferry Feryanto als. Apeng karena saya tertangkap dengan barang bukti yang telah di tulis baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu point atau nomor 1 sampai dengan nomor 28 sedangkan sisanya adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Ferry Feryanto als. Apeng. Apabila memang barang bukti tersebut mau disatukan mengapa berkas sidang kami harus terpisah? Apakah ada hal lain yang membuat Ketua Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi OKI Jakarta membiarkan terjadi ketidakadilan atas putusan saya? Sedangkan saya sudah tertangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian polisi memanfaatkan saya untuk menangkap **Ferry Feryanto** als. Apeng.

6 Bahwa barang bukti sebanyak 2 bungkus seberat 4 kg yang dibawa oleh Ferry Feryanto als. Apeng belum saya terima untuk di cetak seperti yang didakwakan pada saya.

7 Bahwa saya bukanlah seorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba seperti yang di dakwakan kepada saya. Saya hanya diminta oleh seseorang untuk mencetak dan bahan-bahan yang terkandung dalam bahan baku yang telah siap cetak yang saya terima itu saya tidak pernah mengetahui kalau mengandung narkoba.

8 Bahwa saya hanyalah seorang ayah yang membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan keluarga. Saya tidak pernah keluar masuk diskotik untuk menawarkan obat-obatan terlarang seperti ekstasi karena memang selama ini saya tidak mengetahui kalau bahan baku yang diberikan kepada saya untuk saya cetak adalah narkoba. Saya hanya berpikir mungkin itu adalah obat-obatan yang memang di produksi di rumah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dalam mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MOERTIJONO CHANDRA Als HANDI Als LUCKY** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.MH. ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 791 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338